

## 1. PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP\_el)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan KTP Elektronik Baru/ Perubahan dari Lurah.</li> <li>2. KTP asli ( bagi yang sudah pernah memiliki KTP )</li> <li>3. Asli dan fotokopi KK 1 lembar</li> <li>4. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk dari luar Kota Probolinggo</li> <li>5. Asli dan fotokopi Akte Kelahiran/ Ijazah yang bersangkutan/ anggota keluarga tercantum di KK sebanyak 1 rangkap</li> <li>6. Surat Kuasa bermaterai 6000 jika diwakilkan</li> </ol>
2	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KTP Elektronik</li> <li>2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka akan diproses dan dilanjutkan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.</li> <li>4. Kasi Pelayanan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.</li> <li>5. Penandatanganan pengajuan KTP Elektronik oleh Camat/ Sekcam</li> <li>6. Operator menginput data pemohon KTP Elektronik</li> <li>7. Pencetakan KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>8. Penerbitan KTP Elektronik selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon</li> </ol>
3	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	15 Hari
4	<b>Biaya/ Tarif</b>	Gratis